



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahael Gutandjala S.Pd Alias Ake;
Tempat lahir : Lor – Lor;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Februari 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lor-Lor RT. 000 RW. 000 Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru atau Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru USW Kompleks Perumahan Rakyat Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa Rahael Gutandjala S.Pd Alias Ake tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHEL GUTANDJALA, S.Pd Alias AKE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHEL GUTANDJALA, S.Pd Alias AKE** pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rotan dengan panjang 79 cm berwarna coklat kehitaman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAHEL GUTANDJALA, S.Pd Alias AKE** pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 07.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di lapangan apel SD Kristen Feruni atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah “**dengan sengaja melakukan penganiayaan**”, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal di saat saksi korban **DORSILA SELTIT Alias IBU DOYO** selaku Kepala Sekolah SD Kristen Feruni sedang memberikan arahan kepada siswa-siswi SD Kristen Feruni lalu saksi korban juga ada bertanya kepada para siswa-siswi mengenai siapa guru yang meminta pungutan untuk kegiatan perayaan HUT PGRI yang mana para siswa-siswi menjawab kalau guru yang meminta pungutan tersebut adalah terdakwa **RAHEL GUTANDJALA**;
- Selanjutnya terdakwa yang berdiri di samping kiri saksi korban merasa tidak terima dengan berkata “**KALO BIKING HARI ULANG TAHUN GURU LAH KANAPA**” lalu dijawab saksi korban apabila itu bagus dilakukan tetapi tetap harus melapor kepada pimpinan agar terdapat pertanggungjawaban yang jelas kemudian terdakwa berkata “**HARUS HARUS**”, kemudian terdakwa berjalan menuju saksi korban dengan memegang 1 (satu) buah rotan berwarna cokelat kehitaman berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan rotan tersebut kepada saksi korban dengan cara mengayunkan rotan yang dipegang terdakwa menggunakan kedua tangan ke arah saksi korban dan mengenai badan sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CATHERINE MANIK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. **Pemeriksaan Luar/Fisik :**
 - Tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas;
 - Tidak ditemukan luka jejas di bagian pinggang.

b. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan, berumur kurang lebih lima puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang. Orang sakit hanya merasa nyeri akibat bekas pukulan dan terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DORSILA SELTIT, S.Pd alias IBU DOYO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saya sampaikan kepada Polisi dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan benar
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saya
- Bahwa terdakwa memukul saya dengan menggunakan sebuah rotan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang rotan dengan kedua tangannya dan memukul di badan sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Desa Feruni, Kec. Aru Selatan, Kab. Kepulauan aru tepatnya di lapangan apal SD Kristen Feruni;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada saat saksi korban sementara memberikan arahan apel paga siswa SD Keisten Feruni
- Bahwa rotan tersebut sudah ada di sekolah dan rotan tersebut sering di gunakan guru-guru untuk mengatur anak Sekolah;
- Bahwa posisi terdakwa berdiri tepatnya di depan saksi kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi merasa kesakitan ketika di aniaya oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian 1 (satu) minggu kemudian baru saya periksa ke RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa ada tanda memar namun sudah 1 (satu) minggu baru saksi di periksa di RSUD Cendrawasih Dobo sehingga bekas memar tela hilang;
- Bahwa saksi tidak membalas untuk memukul terdakwa;
- BahwaTerdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa di Desa Feruni sudah di selesaikan oleh Kaur Desa namun penyelesaian tersebut secara terpaksa karena saksi di panggil oleh Kaur Desa Feruni untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan biaya perawatan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa selaku guru Honor pada SD (Sekolah Dasar) Kristen Desa Feruni;
- Bahwa saksi yang membayar gaji guru honor yang di ambikan dari dana Bos;
- Bahwa ada 3 (tiga) tenaga Guru Honorer di SD Kristen Feruni;
- Bahwa ada rumah dinas yang kosong jadi saksi suruh untuk 2 (dua) orang guru honor untuk menempati 1 (satu) rumah dinas;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan terdakwa dan pada bulan November 2021 saksi mendapat laporan dari orang tua murid bahwa terdakwa bersama Maria Kwalepa ada meminta pungutan dari siswa untuk merayakan hari Guru sehingga saksi marah dan pada saat apel siswa saksi memberikan arahan dan di situ saksi menanyakan kepada siswa-siswi siapa guru yang melakukan pungutan liar dan para siswa menjawab bahwa yang melakukan pungutan adalah ibu guru Gutanjala (terdakwa);
- Bahwa pada saat itu juga ada pelaku saudari Rahel Gutandjala yang berdiri disamping kiri saksi, dan Terdakwa Rahel Gutandjala mengatakan bahwa "Kalo Bikin Hari Ulang Tahun Guru Lah Kanapa" kemudian saksi kembali mengatakan bahwa "itu bagus tetapi harus lapor sama pimpinan agar penanggungjawab tentang kegiatan" kemudian Terdakwa Rahel Gutandjala mengatakan bahwa "Harus-harus" dan berjalan menuju arah saksi dengan memegang sebuah rotan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) Meter dan memukul saksi dengan cara mengayunkan rotan yang dipegangnya dengan kedua tangan kearah saksi dan mengenal badan sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kristen Feruni sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa apabila terdakwa mau meminta maaf;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian di Desa feruni dan kami di doakan oleh Sekretaris Jemaat dan kami saling berjabat tangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi melapor di Kades berjalan sendiri tidak bersama anak sekolah ;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan rotan hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali ;
2. Saksi MARIA KWALEPA S.Pd alias MERI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
 - Bahwa selama diperiksa oleh Polisi saksi tidak mendapatkan tekanan apapun;
 - Bahwa saksi mengenal saksi korban karena korban adalah bekas pimpinan saksi yaitu korban adalah kepala Sekolah SD Kristen Feruni;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Dorsila Seltit S.Pd alias ibu Doyo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Desa Feruni Kecamatan. Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di di depan ruang guru SD Kristen Feruni;
 - Bahwa pada Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 07.30 wit ada siswa yang menyampaikan kepada saksi dan terdakwa bahwa pada saat siswa tersebut lewat di depan rumah korban kemudian korban bahwa" nanti sampaikan kepada Anak-anak siapa yang bawa kado pada hari Guru, nanti pada saat apel akan ditampar satu persatu" dan hal tersebut pada saat apel pagi korban menyampaikan kepada siswa mengenai program baru serta adanya pungutan liar yang ditujukan kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengklarifikasi hal tersebut kepada saksi selaku Kepala Sekolah SD Kristen Feruni, namun ditanggapi oleh saksi Honor saja mo bikin diri sehingga terdakwa yang saat itu memegang rotan langsung mengusir siswa agar tidak mendengar pertikaian antara terdakwa dengan korban;
 - Bahwa pada saat itu korban yang tidak menerima hal tersebut mencoba merebut rotan dari tangan terdakwa sehingga rotan yang di pegang oleh terdakwa mengenai pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban memukul terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Yafet Garbim langsung memegang rotan dari tangan terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu kemudian terdakwa pergi untuk melaporkan kejadian ke Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa rotan tersebut sudah ada di Kantor dan rotan sering di gunakan Guru-guru untuk mengatur siswa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rotan tersebut untuk menghalau siswa agar tidak mendengar pertengkaran tersebut dan ketika terdakwa menghalau siswa tersebut kemudian rotan itu mengenai korban tujuan terdakwa bukan untuk menganiaya korban;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah bapak Jafet Garbim dan ibu Sopia Gaite
- Bahwa Terdakwa menjadi guru honor pada SD Kristen Feruni sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa memukul dan mengenai kepala korban, Terdakwa memukul korban dengan tidak sekuat tenaga;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan kami sudah saling berjabat tangan dan telah di doakan oleh Sekretaris jamaat Feruni;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan terdakwa tidak pergi ke Sekolah lagi sampai kami di tahan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi di tangkap di rumahnya di Dobo kemudian di tahan di Polres Kepulauan Aru sejak tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JAFET GARBIMB Alias APE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Dorsila Seltit alias ibu Doyo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal, 29 November 2021 sekitar pukul 07.30 wit di desa Feruni, Kec. Aru Selatan, Kab Kep. Aru tepatnya di lapangan apel SD Kristen Feruni;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan sebuah rotan terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa dengan cara terdakwa memegang rotan dengan kedua tangannya kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban saat korban sedang memberikan arahan kepada para siswa pada saat apel pagi di SD Kristen Feruni;
- Bahwa saat itu semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 sedang melakukan apel pagi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SD Kristen Feruni ada 6 (enam) orang Guru, saat kejadian ada 4 (empat) orang Guru yang mengikuti apel;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Maria Kwalepa. dan saksi;
- Bahwa rotan tersebut sudah ada di ruangan guru pada SD Kristen Feruni;
- Bahwa Terdakwa sudah memegang rotan pada saat korban memberikan arahan kepada siswa SD Kristen Feruni;
- Bahwa rotan tersebut sering di gunakan Guru untuk mengarahkan siswa pada saat apel;
- Bahwa masalahnya pada saat hari Guru terdakwa bersama Maria Kwalepa melakukan pungutan liar dari para Siswa untuk merayakan hari Guru tanpa memberitahukan korban selaku Kepala Sekolah sehingga korban marah dan pada saat apel korban menyampaikan kepada para siswa bahwa guru siapa yang melakukan pungutan liar;
- Bahwa Terdakwa marah kemudian memukul korban menggunakan rotan sebelumnya tidak ada masalah antara korban dan terdakwa;
- Bahwa dari 6 (enam) guru di SD Kristen feruni hanya korban sendiri yang PNS yang lain Honor;
- Bahwa saksi sudah 20 (dua puluh) tahun menjadi guru honor pada SD Kristen Feruni;
- Bahwa Terdakwa menjadi Guru honor pada SD Kristen Feruni sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa para siswa mengatakan ibu Rahel Gutandjala dan ibu Maria Kwalepa ada meminta barang - barang dari siswa;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian esoknya korban bisa menjalankan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh para siswa dan mengatakan kepada para siswa bahwa besok libur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut :

- Bahwa korban ada memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian di desa feruni dan kami di doakan oleh Sekretaris Jemaat dan kami saling berjabat tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul terdakwa menggunakan rotan hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan 1 (satu) tangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pungutan liar dari para siswa;
- Bahwa saksi yang meleraikan ketika Terdakwa menganiaya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menganiaya korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di desa Feruni Kec. Aru Selatan, Kab. Kepulauan aru tepatnya di halaman Sekolah SD Kristen Feruni;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah rotan,;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang berdiri bersama-sama dengan korban saudara DORSILA SELTIT untuk memberikan arahan kepada siswa – siswi di depan ruangan guru;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang memegang sebuah rotan sambil memerintahkan sisawa-siswi untuk berbaris;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar korban DORSILA SELTIT mengatakan kepada siswa - siswi bahwa “BETA TINGGAL DI DOBO GURU - GURU ADA LAKUKAN PROGRAM BARU DAN PUNGUTAN LIAR DAN HARI INI DAN HARI INI SAPA YANG BAWA KADO BETA TAMPAR SAMPE KASI BANGKA - BANGKA” dengan mendengar apa yang disampaikan oleh korban DORSILA SELTIT tersebut Terdakwa pun tidak setuju dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa “IBU KATONG SENG LAKUKAN PUNGUTAN LIAR, BARU ITU BUKAN KATONG PUNYA PROGRAM BARU, KATONG LAKUKAN ITU TERKAIT HARI GURU BAHKAN BUKAN KATONG SAJA TAPI SMP DAN SMA JUGA”;
- Bahwa kemudian korban DORSILA SELTIT kembali mengatakan kepada Terdakwa dengan nada yang kasar “DASAR HONOR – HORNOR SAJA MO, HONOR ANJING BABI BIYADAB, HONOR MO BIKING DIRI, MULAI DARI HARI INI ANAK - ANAK MURID SENG BOLEH PIGI DI GURU-GURU ANJING BIYADAB DUA INI” karena mendengar kalimat tersebut Terdakwa merasa malu dan marah karena tidak pantas dikeluarkan oleh seorang kepala sekolah dan tidak pantas didengar oleh siswa – siswi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menggunakan rotan yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri untuk menyuruh siswa - siswi pergi pulang sambil mengatakan “PULANG – PULANG KARENA KEPALA SEKOLAH MANCAM INI SENG BOLEH DENGAR ANTUA KARENA BIYADAB”;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan rotan yang Terdakwa pegang untuk menyuruh siswa siswi pulang tidak sengaja mengenai tubuh korban di bagian pinggang dan selanjutnya korban DORSILA SELTIT berbalik badan ke arah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memukul Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan rotan tersebut kearah korban DORSILA SELTIT namun saksi YAFET GARBIN memegang rotan tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke rumah kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menganiaya korban, saat itu Terdakwa mengayunkan rotan agar para siswa segera bubar namun rotan tersebut mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan rotan dan mengenai pinggul sebelah kanan korban;
- Bahwa ada 4 (empat) orang guru yang mengikuti apel pagi pada saat itu yakni Terdakwa, Ibu Maria Kwalepa, bapak Jafet Garbim dan korban;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi pemimpin apel pagi saat itu dan korban selaku pembina apel;
- Bahwa dalam arahan korban menanyakan kepada para siswa siapa yang membawa kado angkat tangan kalau ada yang membawa kado nanti saya (korban) tempeleng kemudian korban menyampaikan bahwa selama korban berada di Dobo mendengar bahwa ada Guru yang melakukan pungutan liar kemudian korban mengatakan lagi bahwa guru honor saja mo bikin sampe, ada Guru yang membuat program baru kemudian Terdakwa menjawab itu bukan program baru itu sudah menjadi kebiasaan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Guru;
- Bahwa korban membalas dan memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai kepala terdakwa;
- Bahwa Korban mengatakan akan melaporkan masalah ini ke Pemerintah Desa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sebelum ibu melapor ke Pemerintah Desa Terdakwa akan lapor juga ke Pemerintah Desa kemudian Terdakwa pergi dan melapor kepada Sekertaris Desa;
- Bahwa Bapak Sekertaris Desa menyampaikan bahwa pulang dulu nanti kita atur masalah ini baik-baik;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban 2 (dua) kali namun pukulan kedua tidak mengenai korban karena saksi Jefta garbim sudah melerai;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan rotan tersebut untuk mengusir anak-anak namun tidak sengaja mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa pernah di kasih Super Mi 1 (satu) bungkus dan Coklat oleh murid-murid;
- Bahwa korban tidak dikasih karena sedang berada di Dobo sedangkan saksi Jefta Garbim tidak berada di Sekolah jadi mereka tidak di kasih dari pungutan menyongsong hari Guru;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rotan itu sudah ada sejak lama di sekolah dan Terdakwa ambil dari dalam kelas untuk mengarahkan para siswa agar cepat masuk dalam barisan apel pagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rotan dengan panjang 79 cm berwarna coklat kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di desa Feruni Kec. Aru Selatan, Kab. Kepulauan aru tepatnya di halaman Sekolah SD Kristen Feruni;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah rotan,;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang berdiri bersama-sama dengan korban DORSILA SELTIT untuk memberikan arahan kepada siswa – siswi di depan ruangan guru;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang memegang sebuah rotan sambil memerintahkan sisawa-siswi untuk berbaris;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar korban DORSILA SELTIT mengatakan kepada siswa - siswi bahwa “BETA TINGGAL DI DOBO GURU - GURU ADA LAKUKAN PROGRAM BARU DAN PUNGUTAN LIAR DAN HARI INI DAN HARI INI SAPA YANG BAWA KADO BETA TAMPAR SAMPE KASI BANGKA - BANGKA” dengan mendengar apa yang disampaikan oleh korban DORSILA SELTIT tersebut Terdakwa pun tidak setuju dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa “IBU KATONG SENG LAKUKAN PUNGUTAN LIAR, BARU ITU BUKAN KATONG PUNYA PROGRAM BARU, KATONG LAKUKAN ITU TERKAIT HARI GURU BAHKAN BUKAN KATONG SAJA TAPI SMP DAN SMA JUGA”;
- Bahwa kemudian korban DORSILA SELTIT kembali mengatakan kepada Terdakwa dengan nada yang kasar “DASAR HONOR – HORNOR SAJA MO, HONOR ANJING BABI BIYADAB, HONOR MO BIKING DIRI, MULAI DARI HARI INI ANAK - ANAK MURID SENG BOLEH PIGI DI GURU-GURU ANJING BIYADAB DUA INI” karena mendengar kalimat tersebut Terdakwa merasa malu dan marah karena tidak pantas dikeluarkan oleh seorang kepala sekolah dan tidak pantas didengar oleh siswa – siswi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menggunakan rotan yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri untuk menyuruh siswa - siswi bubar sambil mengatakan “PULANG – PULANG KARENA KEPALA SEKOLAH MANCAM INI SENG BOLEH DENGAR ANTUA KARENA BIYADAP”;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan rotan yang Terdakwa pegang untuk menyuruh siswa siswi pulang dan mengenai tubuh korban di bagian pinggang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali mengayunkan rotan tersebut kearah korban DORSILA SELTIT namun saksi YAFET GARBIN memegang rotan tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke rumah kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan rotan agar para siswa segera bubar namun rotan tersebut mengenai pinggul sebelah kanan korban yang berdiri di samping Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa ada 4 (empat) orang guru yang mengikuti apel pagi pada saat itu yakni Terdakwa, Ibu Maria Kwalepa, bapak Jafet Garbim dan korban;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi pemimpin apel pagi saat itu dan korban selaku pembina apel;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CATHERINE MANIK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - Tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas;
 - Tidak ditemukan luka jejas di bagian pinggang.
 - b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan, berumur kurang lebih lima puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang. Orang sakit hanya merasa nyeri akibat bekas pukulan dan terjatuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Rahael Gutandjala S.Pd Alias Ake sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di desa Feruni Kec. Aru Selatan, Kab. Kepulauan aru tepatnya di halaman Sekolah SD Kristen Feruni;

Menimbang bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah rotan;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa yang berdiri bersama-sama dengan korban DORSILA SELTIT untuk memberikan arahan kepada siswa – siswi di depan ruangan guru, Terdakwa yang memegang sebuah rotan sambil memerintahkan sisawa-siswi untuk berbaris;

Menimbang bahwa Terdakwa mendengar korban DORSILA SELTIT mengatakan kepada siswa - siswi bahwa “BETA TINGGAL DI DOBO GURU - GURU ADA LAKUKAN PROGRAM BARU DAN PUNGUTAN LIAR DAN HARI INI DAN HARI INI SAPA YANG BAWA KADO BETA TAMPAR SAMPE KASI BANGKA - BANGKA” dengan mendengar apa yang disampaikan oleh korban DORSILA SELTIT tersebut Terdakwa pun tidak setuju dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa “IBU KATONG SENG LAKUKAN PUNGUTAN LIAR, BARU ITU BUKAN KATONG PUNYA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROGRAM BARU, KATONG LAKUKAN ITU TERKAIT HARI GURU BAHKAN BUKAN KATONG SAJA TAPI SMP DAN SMA JUGA”;

Menimbang bahwa kemudian korban DORSILA SELTIT kembali mengatakan kepada Terdakwa dengan nada yang kasar “DASAR HONOR – HONOR SAJA MO, HONOR ANJING BABI BIYADAB, HONOR MO BIKING DIRI, MULAI DARI HARI INI ANAK - ANAK MURID SENG BOLEH PIGI DI GURU-GURU ANJING BIYADAB DUA INI” karena mendengar kalimat tersebut Terdakwa merasa malu dan marah karena tidak pantas dikeluarkan oleh seorang kepala sekolah dan tidak pantas didengar oleh siswa – siswi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa pun menggunakan rotan yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri untuk menyuruh siswa - siswi bubar sambil mengatakan “PULANG – PULANG KARENA KEPALA SEKOLAH MANCAM INI SENG BOLEH DENGAR ANTUA KARENA BIYADAP”;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan rotan yang Terdakwa pegang untuk menyuruh siswa siswi pulang dan mengenai tubuh korban di bagian pinggang kemudian Terdakwa kembali mengayunkan rotan tersebut kearah korban DORSILA SELTIT namun saksi YAFET GARBIN memegang rotan tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke rumah kepala Desa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengayunkan rotan agar para siswa segera bubar namun rotan tersebut mengenai pinggul sebelah kanan korban yang berdiri di samping Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa ada 4 (empat) orang guru yang mengikuti apel pagi pada saat itu yakni Terdakwa, Ibu Maria Kwalepa, bapak Jafet Garbin dan korban;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menjadi pemimpin apel pagi saat itu dan korban selaku pembina apel;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CATHERINE MANIK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - Tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas;
 - Tidak ditemukan luka jejas di bagian pinggang.
- b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan, berumur kurang lebih lima puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang. Orang sakit hanya merasa nyeri akibat bekas pukulan dan terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban DORSILA SELTIT dengan menggunakan rotan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggul adalah perbuatan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit bagi korban dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rotan dengan panjang 79 cm berwarna coklat kehitaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mewujudkan perilaku seorang guru/pendidik yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahael Gutandjala S.Pd Alias Ake tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahael Gutandjala S.Pd Alias Ake oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rotan dengan panjang 79 cm berwarna coklat kehitaman, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dob



Elton Mayo, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas